



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT , lahir di Ampenan, 04 April 1994 (umur 24 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta (Penjahit), tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Penggugat;**
melawan

TERGUGAT, lahir di Ampenan, pada tanggal 02 Desember 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha (Ojek), tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 24 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat .melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah : 650/74/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, selama kurang lebih 4 Tahun;
 3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa Kurang lebih sejak Juni 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat merasa Penggugat tidak dapat memberikan keturunan;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - c. Tergugat tidak ada rasa Tanggungjawab terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;
 - e. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana disebut diatas selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.Tanggal 30 Januari 2018, dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.Tanggal 6 Februari 2018, telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Aama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikirk untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5201095404910001, tanggal 23 Desember 2014 atas nama **PENGGUGAT**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 650/74/VI/2013, tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Mataram, tanggal 5 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi 1 adalah ayah tiri Penggugat;
 - Bahwa pada tanggal 05 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
 - Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, selama kurang lebih 4 Tahun;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Kurang lebih sejak Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan disebabkan antara lain : Tergugat merasa Penggugat tidak dapat memberikan keturunan, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak ada rasa Tanggungjawab terhadap Penggugat, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana disebut diatas selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Ampenan tanggal 27 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah bibi kandung Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, selama kurang lebih 4 Tahun;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Kurang lebih sejak Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan disebabkan antara lain : Tergugat merasa Penggugat tidak dapat memberikan keturunan, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak ada rasa Tanggungjawab terhadap Penggugat, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana disebut diatas selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkannya semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin diceraikan dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.Tanggal 30 Januari 2018, dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.Tanggal 6 Februari 2018, telah dilaksanakan Juru Sita Pengganti Pengadilan Aama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksasecara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) yang cocok dalil gugatan dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peenggugat, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 05 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Tempit, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, selama kurang lebih 4 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Kurang lebih sejak Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan disebabkan antara lain : Tergugat merasa Penggugat tidak dapat memberikan keturunan, Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak ada rasa Tanggungjawab terhadap Penggugat, Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 yang akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana disebut diatas selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi:

قدح او قلة قلا يضا قلا هراء ق ل ط اه جوزا ة جوزا ة ب غ ر م
دء دتثشا وان

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni :”*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, perintah pengiriman salinan Putusan ini tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, dan kepada para pihak berperkara dapat mendaftarkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Suharti S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Baiq Suharti S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp. 195.000,-
- Biaya redaksi:	Rp. 5.000,-
- Materai:	Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp. .286.000,-

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mtr.